

PROFIL
DESA ADAT AMERTASARI



DESA PEGAYAMAN
KECAMATAN SUKSADA
KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

“Om Swastiastu”

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa kami diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan profil Desa Adat Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2021 dapat disusun.

Adapun tujuan dari pembuatan profil Desa Adat Amertasari, Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui tentang kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Desa Adat Amertasari yang dapat dijadikan sumber informasi dan menentukan kebijakan dalam membuat perencanaan untuk memajukan Desa Adat Amertasari

Kami menyadari bahwa Profil Desa Adat Amertasari ini belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif. kami juga berharap semoga Profil Desa Adat Amertasari ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Terimakasih juga kami ucapkan kepada Prajuru Desa Adat Amertasari, Sabha Desa Adat Amertasari, Kerta Desa Adat Amertasari, Serta seluruh Krama Adat Amertasari sehingga profil Desa Adat Amertasari bisa disusun dengan baik dan rapi

“ Om Shanti, Shanti, Shanti, Om”

Amertasari, 4 Desember 2021
Bendesa Adat Amertasari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

I.2. SEJARAH DESA ADAT AMERTASARI

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB II KONDISI DESA ADAT

II.1. PEMERINTAHAN DESA ADAT

II.2. BAGA PRAHYANGAN

II.3. BAGA PALEMAHAN

II.4. BAGA PAWONGAN

II.5. HUKUM ADAT

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Desa Adat Amertasari secara ke dinas terletak di Banjar Dinas Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Batas-batas Desa Adat Amertasari dimana sebelah timur batas Desa Adat Batudinding, sebelah barat *Desa Adat Wanagiri*, sebelah utara Desa Adat Gitgit, sebelah selatan Hutan Lindung. Desa Adat Amertasari terdiri dari 1 (satu) banjar adat yang di sebut Banjar Adat Amertasari dan 2 (dua) *tempekan* yang di sebut tempekan kangin dan Tempekan kauh. Desa adat amertasari memiliki pengempon sebanyak 60 KK yang ata rata berasal dari daerah lain naumun sudah menetap sejak dahulu di amertasari.

Desa Adat yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi *Tri Hita Karana* yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar perannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan

Tri Hita Karana adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mengabdikan pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*).

Sad Kerthi adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih,

laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*).

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

I.2 SEJARAH DESA ADAT AMERTASARI

Sejarah Desa Adat Amertasari seperti diuraikan dengan kisah berawal dari Dusun Amertasari yang berlokasi di Banjar Dinas Ametasari Pegayaman Kecamatan Sukasada. Awalnya hanya sebuah banjar adat yang belum memiliki Pura Kahyangan Tiga. Pada Tahun 2000 dibentuklah Desa Pakraman yang di pimpin oleh Bapak Gede Lingga sebagai Kelian Desa Pakraman pertama hingga saat ini. Sejak adanya Desa Pakraman mulai membuat Pura Dalem Amertasari, Pura Prajapati dan Pura Desa/Puseh yang berdiri kokoh sampai saat ini.

Pada Tahun 2018 nama Desa Pakraman berubah menjadi menjadi Desa Adat Amertasari yang isi awig awignya tetap berlaku karena belum dilakukan revisi. Dalam awig awig tersebut yang berubah hanyalah dari Desa Pakraman menjadi Desa Adat. Desa Adat Amertasari sendiri terletak secara geografis yaitu di daerah perbukitan yang luasnya kurang lebih 1 km persegi yang mayoritas Krama Adatnya berprofesi sebagai petani, secara administrasi Desa Adat Amertasari adalah bagian dari Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Povinsi Bali. Desa Adat Amertasari sudah memiliki Air Bersih yang dikelola sejak tahun 2007 dengan bantuan Pemerintah Kabupaten yang diperjuangkan oleh Bapak Gede Lingga yang dibantu oleh Anggota DPRD Dapil Sukasada saat itu.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Bertujuan untuk mengetahui kondisi, potensi, seni dan budaya yang ada di Desa Adat Amertasari
2. Sebagai sumber informasi dalam membuat kebijakan dan perencanaan pembangunan Desa Adat Amertasari.

BAB II

KONDISI DESA ADAT

I. Pemerintahan Desa Adat

1) Letak Geografis

Desa Pegayaman berada di ketinggian antara 450 sampai 1.200 meter dari permukaan laut dengan kemiringan tanah 33% dan dengan curah hujan normal. Luas wilayah desa yang dalam bahasa daerah Bali disebut dengan "*palemahan desa*" seluas 15.84 km² atau 1.584 Ha dengan penduduk sebanyak 1.155 KK. Pada tahun 2010, desa ini dihuni oleh 5.600 jiwa dengan 90% diantaranya beragama Muslim. Hubungan kerjasama antara masyarakat Muslim di Pegayaman dan orang-orang Hindu disekitarnya telah terjalin sejak abad ke-17 Masehi. Dalam sistem pengaturan desa, Pegayaman menerapkan sistem banjar dengan membagi desa menjadi lima banjar, yaitu Dauh Margi (Barat Jalan), Dangin Margi (Timur Jalan), Kubu Lebah, Kubu, dan Amertasari.

2) Keadaan Masyarakat

Menilik dari sejarah, Desa Pegayaman merupakan tempat persinggahan para pelaut dari Bugis, makanya di Desa Pegayaman ini sebagian penduduknya merupakan keturunan campuran antara Bali dengan Bugis. Masyarakat Pegayaman yang merupakan mayoritas penduduknya menggeluti profesi sebagai petani cengkeh, cengkeh merupakan sumber mata pencaharian bagi warga Desa Pegayaman. Cengkeh merupakan tanaman yang

dulunya dibawa oleh para pelaut dari Bugis, dan kemudian dikembangkan di Desa Pegayaman, dari sinilah asal mula adanya perkebunan cengkeh di desa Pegayaman yang merupakan mata pencaharian bagi masyarakat Desa Pegayaman

3) Gambaran Umum Desa

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa

mengalami banyak perubahan aturan namun belum dapat mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


4) Desa *Adat* Amertasari

Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng merupakan salah satu desa *adat* yang memiliki penduduk paling sedikit diantara desa *adat* yang laian di bali. Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada hanya memiliki 96 Kepala Keluarga dan memiliki 1 Banjar *adat* bernama banjar *Adat* Amertasari serta memiliki dua tempekan yakni tempekan kangin dan tempekan kauh. Desa *Adat* Amertasari ini merupakan salah satu desa *adat* yang berada di wilayah mayoritas agama islam. Desa *Adat* Amertasari terletak di Dusun Amertasari dengan jarak sekitar 8 Km dari pusat Kantor Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa *Adat* di Bali bahwa Desa *Adat*

yang tumbuh berkembang selama berabad-abad serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Desa *adat* sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi, dengan dijiwai ajaran agama hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Desa *adat* amertasari sudah menjalankan tugas seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah no 4 tahun 2019. Desa *Adat* Amertasari sudah memiliki pura khayangan tiga sama seperti desa *adat* yang lain di bali seperti pura Puseh/Desa, Pura Dalem dan Pura Subak.

a. Prajuru Desa Adat

Prajuru Desa Adat Amertasari seperti yang ada pada Struktur dibawah ini:



1. Tugas Pokok

1. Bendesa *adat* bertugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
2. Penyarikan I bertugas menyelesaikan semua administrasi yang berkaitan dengan surat menyurat maupun pelaporan Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
3. Penyarikan II bertugas membantu penyarikan I dalam hal pembuatan administrasi Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
4. Petengen bertugas menerima dan mengeluarkan anggaran dana yang masuk ke rekening serta melaporkan penggunaannya secara berkala kepada bendesa dan krama yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.
5. Baga Parahyangan bertugas melaksanakan kegiatan keagamaan yang ada di Desa *Adat* Amertasari mulai dari Pura Desa/Puseh, Pura Dalem dan Pura Subak di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
6. Baga pawongan bertugas melaksanakan kegiatan suka duka yang berhubungan dengan Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
7. Palemahan bertugas menjaga kebersihan lingkungan yang ada di wewidangan Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.

2. Fungsi

1. Bendesa *adat* berfungsi sebagai pelayan masyarakat yang berkaitan dengan keagamaan dan pelestarian budaya di wewidangan Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
2. Penyarikan I berfungsi untuk membantu bendesa *adat* dalam penyelesaian administrasi yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
3. Penyarikan II berfungsi membantu penyarikan I dalam melaksanakan tugasnya
4. Patengen berfungsi mengatur segala keuangan yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada
5. Baga parahyangan berfungsi untuk tempat melaksanakan upacara yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.
6. Baga pawongan berfungsi untuk mengumpulkan suka duka yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.
7. Baga palemahan berfungsi menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.
8. Krama Desa *Adat* Amertasari berfungsi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dan mendukung program desa supaya *adat* dan budaya serta tradisi tetap berjalan sesuai dengan perarem Desa *Adat* Amertasari Kecamatan Sukasada.

b. *Sabha* Desa Adat Amertasari

Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. *Sabha* Desa Adat Amertasari dibentuk oleh prajuru Desa Adat Amertasari. *Sabha* Desa Adat Amertasari berasal dari tokoh krama adat yang di utus oleh banjar adat. Adapun tugas dari *Sabha* Desa Adat Amertasari diantaranya:

1. Penyusunan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat
2. Perencanaan pembangunan Desa Adat;
3. Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; dan
4. Pelaksanaan program Desa Adat.

Adapun susunan organisasi *Sabha* Desa Adat Amertasari diantaranya:

Ketua *Sabha* Desa Adat Amertasari : Kadek Duwika, S.E.,M.M

Anggota *Sabha* Desa Adat Amertasari : Ketut Kariada

c. *Kerta* Desa Adat Amertasari

Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja *Prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. *Kerta* Desa Adat Amertasari terdiri atas prajuru Desa Adat dan *krama* Desa Adat yang memiliki komitmen, pengalaman, keahlian dalam bidang hukum adat. *Kelian* Adat Amertasari menjadi ketua sekaligus merangkap menjadi anggota *kerta* Desa Adat.

Kerta Desa Adat Amertasari bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, menyelesaikan perkara adat/*wicara* yang terjadi di Desa Adat Amertasari berdasarkan hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara adat. *Kerta* Desa Adat mengutamakan perdamaian sesuai dengan asas *druwenang sareng-sareng*.

Susunan Pengurus *Kerta* Desa Adat Amertasari diantaranya ketua *kerta* Desa adat Amertasari merangkap anggota *kerta* Desa Adat Amertasari dan

anggota kerta Desa Adat Amertasari yang berjumlah 2 (dua) orang. Adapun nama-nama pengurus kerta Desa Adat Amertasari antara lain:

Ketua : Gede Lingga
Anggota : Made Suarjana
Ketut Kariada

d. Paiketan Krama Istri (*Pakis*)

Krama istri desa adat Amertasari adalah organisasi istri Krama Desa Adat. Prajuru Pasikian Paiketan Krama Istri Desa Adat Amertasari diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Amertasari dalam pemerdayaan peran serta Krama Istri Desa Adat dalam bidang sebagai berikut:

- 1) Bidang Adat dan upaya pemberdayaan kesejahteraan keluarga melalui adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan local.
- 2) Bidang pendidikan dan olah raga.
- 3) Bidang kesehatan.
- 4) Bidang ekonomi.
- 5) Bidang peminatan lainnya.

Struktur Organisasi Paiketan Krama Istri Desa Adat Amertasari berdasarkan keputusan Kelian Adat Amertasari Nomor: 1547/DA Amertasari/XI/2019 tentang pengesahan prajuru paiketan krama istri Desa Adat Amertasari masa bhakti 2019-2024:

Panuntun : Kelian Desa Adat Amertasari
Kelian : Kadek Ayu Andriani
Panyarikan : Luh Juliani
Patengen : Luh Putu Indriani
Anggota : Krama Istri Desa Adat Amertasari

e. *Yowana Dharma Jagra Winangun* Desa Adat Amertasari

Yowana Jagra Winangun Desa Adat atau Daa Taruna Desa Adat atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut *Yowana* Desa Adat, adalah organisasi daa-taruna/pemudi-pemuda di Desa Adat dan/atau Banjar Adat. *Yowana Jagra Winangun* Desa Adat Amertasari merupakan organisasi kepemudaan yang ada dalam Wewidangan Desa Adat. Dapat melaksanakan kegiatan dalam bidang kepemudaan, meliputi adat, agama, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, pendidikan, olah raga, kesehatan, ekonomi, dan bidang peminatan lainnya.

Struktur Organisasi *Paiketan Yowana Jagra Winangun*, berdasarkan keputusan kelian adat Amertasari nomor: 151/DA Amertasari/XI/2019. tentang prajuru paiketan Yowana Jagra Winangun Desa Adat Amertasari masa bhakti 2019-2024:

Panuntun : Kelian Desa Adat Amertasari
Kelian : Wayan Juli Pratama
Panyarikan : Luh Sumetriani
Patengen : Luh dewi Purwantini
Anggota : Seluruh Yowana jagra Winangun

f. *Pecalang* Desa Adat Amertasari

Pacalang Desa Adat Amertasari adalah satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah di wewidangan Desa Adat. Selain tugas tersebut *pacalang* memiliki tugas partisipasi dalam membantu tugas aparat keamanan negara setelah berkoordinasi dengan Prajuru Desa Adat.

Struktur Organisasi keanggotaan *pecalang* desa adat Amertasari sesuai dengan keputusan kelian adat Amertasari Nomor :152/DA-Amertasari/XI/2019 tentang keanggotaan *pecalang* desa adat Amertasari:

Ketua : Wayan Sumadiyasa
Wakil Ketua : Gede Purna
Anggota: - Ketut Widianana

- Made Gawe
- Kadek Sukrestayasa
- Ketut Sumendra
- Nyoman Merta
- Komang Wirawan
- I Komang Suarsana
- Putu Widyasana

Made gawe

g. *Pemangku* Desa Adat Amertasari

Paiketan *Pemangku* merupakan organisasi para *Pemangku* pura yang ada dalam Wewidangan Desa Adat Amertasari. Paiketan *Pemangku* Desa Adat Amertasari diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Amertasari dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang adat.
2. Bidang agama.
3. Bidang tradisi.
4. Bidang seni dan budaya.
5. Serta kearifan lokal.

Susunan Paiketan *Pemangku* Desa Adat Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, sesuai dengan surat keputusan kelian adat Amertasari nomor: 157/DA-Amertasari/XI/2019. Tentang Pengesahan Paiketan *Pemangku* Desa Adat Amertasari:

Struktur Organisasi Paiketan *Pemangku* Desa Adat Amertasari

Panuntun : Kelian Desa Adat Amertasari

Kelian : Jro Mangku Gede Sunada

Panyarikan : Jro Mangku Nyoman Tanda

Patengen : Jro Mangku Sang Ketut Oka

Anggota : Pemangku Dadya di Wewidangan Desa Adat Amertasari

h. Paiketan Serati

Paiketan Serati Banten merupakan organisasi para Serati yang ada dalam Wewidangan Desa Adat. Paiketan Serati Banten Desa Adat diberikan tugas dan kewajiban mendukung Desa Adat Amertasari dalam pemerdayaan peran serta Krama Istri Desa Adat dalam bidang adat, bidang agama, bidang tradisi dan idang Budaya.

adapun struktur organisasi *Paiketan Serati Banten* desa adat Amertasari sesuai dengan keputusan kelian adat Amertasari nomor : 153/DA-Amertasari/XI/2019 Tentang Pengesahan Paiketan Serati Banten Desa Adat Amertasari adalah:

Struktur Organisasi Paiketan Serati Banten Desa Adat Amertasari

Panuntun : Kelian Desa Adat Amertasari

Kelian : Jro Gusti Ayu Wardani

Panyarikan : Jro komang Sriani

Patengen : Jro Mek Unyil

Anggota : Sarati Dadia di Desa Adat Amertasari/Pengayah

i. Sekaa Goong Desa Adat Amertasari

Bahwa *Sekaa* adalah berbagai organisasi di Desa Adat yang dibentuk oleh Desa Adat dan/atau Krama Desa Adat berdasarkan minat, bakat, atau kebutuhan atas dasar kepentingan yang sama, sesuai dengan yang dimaksud oleh namanya. *Sekaa Goong* Desa Adat Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada. Susunan *Sekaa Goong* Desa Adat Amertasari sesuai dengan surat keputusan kelian adat Amertasari nomor: 158/DA-Amertasari/XI/2021. Tentang Pengesahan Sekaa Goong Desa Adat Amertasari:

Struktur Organisasi Sekaa Goong Arsa Merdangga Desa Adat
Amertasari

Panuntun	: Kelian Desa Adat Amertasari
Kelian	: Wayan Kitab
Panyarikan	: Nyoman Sukarma
Patengen	: Wayan Pasek Sugiadnyana
Anggota	: Semua Sekaa Gong Desa Adat Amertasari

II.2 BAGA PARAHYANGAN

Desa Adat Amertasari memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kesucian pura *khayangan* tiga yang ada di wilayah Desa Adat Amertasari. Adapun pura *khayangan* tiga yang ada di wilayah desa adat Amertasari diantaranya; Pura Desa Adat Amertasari, Pura Puseh Desa Adat Amertasari dan Pura Dalem Desa Adat Amertasari.

Krame adat mempunyai kewajiban menjaga kelestarian dan kesucian di wewidangan Pura *khayangan* tiga. Selain untuk melakukan upacara agama, pura khayangan tiga juga diperuntukan karma adat Amertasari untuk *pesangkepan*. *Pasangkepan* Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan *Paruman* Desa Adat.

Piodalan Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Amertasari jatuh pada hari Buda kliwon Matal, sedangkan untuk *pesangkepan* *Krame* desa adat Amertasari pada *nuju nemu manis kuningan* yang jatuh setiap enam bulan sekali. Sedangkan piodalan pada pura dalem jatuh pada hari *Anggara Kasih Juluwangi*, untuk *pesangkepan* *krame banjar* adat Amertasari *nuju nemu anggarkasih* yang jatuh setiap satu bulan sekali.

II.3 BAGA PALEMAHAN

A. Wewidangan Desa Adat Amertasari

Desa Adat Amertasari, secara kedinasan beralamat di Banjar Dinas Amertasari, Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Dengan memiliki batas-batas antara lain:

Sisih Wetan/Kangin : Desa Batudinding

Sisih Kulon/Kauh : Desa Wanagiri

Sisih Kidul/Kaja : Hutan/Wana

Sisih Lor/Kelod : Desa Gitgit

Desa Adat Amertasari terdiri dari 1 (satu) *banjar* yang bernama *Banjar* adat Amertasari, serta 2 (dua) *tempekan* yang bernama *tempekan kangin* dan *tempekan kauh*.

B. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat Amertasari

Desa Adat Amertasari memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menarik wisatawan. Desa Adat Amertasari saat ini memiliki Obyek Wisata berupa jalan Shorcut Singaraja Denpasar yang banyak dikunjungi oleh orang luar menikmati suasana pegunungan dengan udara segar.

C. Sarana Prasarana Yang Dimiliki Desa Adat Amertasari

Desa Adat Amertasari memiliki 1 (dua) wantilan. Wantilan tersebut terletak di area Pura Desa Dalem desa Adat Amertasari dan balai banjar adat yang terletak di Dusun Amertasari. Kegunaan wantilan tersebut untuk upacara agama ataupun upacara adat.

D. Ekonomi Desa Adat Amertasari

Prekonomian Masyarakat Desa Adat Amertasari saat ini banyak yang berprofesi sebagai pedagang untuk menunjang biaya hidup keluarganya. Pedagang yang dijual berupa hasil pertanian seperti bunga kembang seribu, keladi, alpokat dan umbi umbian lainnya.

II.4 BAGA PAWONGAN

Krama Desa Adat yang ada di wilayah Desa Adat Amertasari terdiri *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu*. *Krama* Desa Adat adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang *Mipil* dan tercatat sebagai anggota di Desa Adat setempat. *Krama Tamiu* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak *Mipil*, tetapi tercatat di Desa Adat setempat. Berikut data krama desa adat Amertasari:

➤ Data *Krama* Desa Adat Amertasari

Krama Laki-Laki : 60 orang

Krama Perempuan : 70 orang

➤ Data *Krama Tamiu* Desa Adat Amertasari

Krama Laki-Laki : 0 orang

Krama Perempuan : 0 orang

Tamiu adalah orang selain *Krama* Desa Adat dan *Krama Tamiu* yang berada di Wewidangan Desa Adat untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat setempat Untuk *krama tamiu*, Desa Adat Amertasari tidak memiliki *krama tamiu*.

II.5 HUKUM ADAT

Hukum Desa Adat Amertasari terdiri dari *awig-awig* dan *prarem* *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau Banjar Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat Amertasari, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*. *Awig-awig* Desa Adat Amertasari sudah ada sejak tahun 2001 mulai ada desa pakraman. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat. Desa Adat Amertasari telah mengeluarkan *prarem* tentang penanganan covid-19, *prarem* tentang sampah berbasis sumber.

**PURA DESA LAN PUSEH
DESA ADAT AMERTASARI**



**PURA DALEM
DESA ADAT AMERTASARI**



BALAI BANJAR ADAT AMERTASARI

BAB III

PENUTUP

Demikian Profil Desa Adat Amertasari, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan profil desa adat Amertasari ini. Sehingga profil desa adat Amertasari bisa disusun dengan baik dan rapi. Kami menyadari dalam penyusunan profil desa adat Amertasari masih banyak kekurangan, maka dari itu kami mohon masukan serta saran-saran yang sangat kami butuhkan agar dalam penyusunan profil desa kedepannya lebih baik lagi. Semoga Desa Adat Amertasari kedepannya semakin maju dan bisa menjaga adat, budaya, kesucian serta kesakralan Desa Adat Amertasari.